




Tedak Siten Dalam Perspektif Hukum Modern

Risqi Mumpuni Dyastuti^{1*}, Roulinta Yesvery Sinaga²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mumpuni.risqi@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Tedak Siten's culture challenges and changes that need attention. The influence of modernization and shifting cultural values has brought changes in the implementation of this tradition. Some families prefer events that are simpler and more practical, by reducing the complex traditional elements. The purpose of the Research: This research aims to identify tedak siten culture modern law perspective. Research method: This research is doctrinal research using secondary data. The secondary data used is primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Library research is used as technique of data collection. Furthermore, technique of analysis data used in this research is qualitative data analysis with historical approach. Research Finding: Cultural and legal relations are dynamic, interactive and dialectical, in this relationship allows law as a shaper as well as an object of cultural study, and / or change positions circularly, which is turn and formed the other. In Legal Theory it is known that the learning contains legal structure, legal substance and legal culture. The current modern situation in the implementation of cultural preservation still refers to culture and law, it's just that material simplification is carried out in the implementation of ceremonies and equipment to make it more practical.

Keywords: *Tedak Siten; Tradition; Java; Culture; Modern Law.*

Abstrak

Budaya tedak siten menghadapi tantangan dan perubahan yang perlu diperhatikan. Pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini. Beberapa keluarga memilih acara tedak siten yang lebih sederhana dan praktis, dengan mengurangi elemen-elemen tradisional yang kompleks. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang budaya hukum penerapan tradisi tedak siten dalam perspektif hukum modern. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil Penelitian: Hubungan Budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan obyek kajian budaya, dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lainnya. Dalam Teori Hukum modern diketahui bahwa pembelajarannya terdapat struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Situasi modern saat ini dalam pelaksanaan pelestarian budaya tetap mengacu pada budaya dan hukum, hanya saja dilakukan penyederhanaan materi dalam pelaksanaan upacara dan perlengkapan agar lebih praktis.

Kata Kunci: *Tedak Siten; Tradisi; Jawa; Budaya; Hukum Modern*

PENDAHULUAN

Tedak siten adalah salah satu tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai perayaan kelahiran bayi setelah tumbuh beberapa bulan dari kelahirannya. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada acara tedak siten, bayi yang baru lahir akan diadakan upacara yang melibatkan berbagai ritual dan simbolisasi yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Tradisi tedak siten ini dilaksanakan pada saat bayi akan memulai untuk melangkah kaki pertama kalinya untuk belajar berjalan setelah proses dari tengkurap dan merangkak.

Tengkurap menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah telungkup.¹ Tengkurap adalah proses bayi menggerakkan anggota tubuhnya untuk berpindah, dari terlentang menjadi menghadap kebawah dengan tangan bertumpu dibawah dan kepala sedikit diangkat keatas, sehingga posisinya menghadap kebawah. Merangkak menurut definisi yang disajikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu bergerak dengan bertumpu pada tangan dan lutut.²

Pergerakan ini biasanya dilakukan untuk maju kedepan. Pergerakan kedepan untuk meraih sesuatu ataupun berjalan kedepan dengan cara telungkup/tiarap. Tedak siten ini dilaksanakan pertama kali yang dimaksudkan bahwa bayi pertama kali menginjak bumi dan kedepannya akan melangkahkahi kaki kemanapun dan untuk cita-cita apapun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, budaya tedak siten menghadapi tantangan dan perubahan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini. Beberapa keluarga memilih acara tedak siten yang lebih sederhana dan praktis, dengan mengurangi elemen-elemen tradisional yang kompleks. Hal ini dapat mengaburkan esensi dan makna budaya asli yang terkandung dalam tedak siten. Kedua, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi budaya tradisional, termasuk tedak siten. Generasi muda cenderung terpengaruh oleh tren dan budaya populer dari luar, yang mungkin merusak keberlanjutan budaya lokal. Banyak orang muda yang kurang tertarik untuk mempelajari dan melaksanakan tradisi tedak siten, sehingga risiko hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan tradisi ini menjadi nyata.

Perubahan sosial dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tedak siten. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tedak siten yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tedak siten dengan cara yang tradisional. Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tedak siten. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tedak siten akan terlupakan dan hilang seiring dengan waktu. Oleh karena itu, penting untuk menyadari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini dan mencari cara yang inovatif dan relevan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal.³ Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴ Penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁵ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

¹ kbki.kemendikbud.go.id/entri/tengkurap, diakses pada 15 Juli 2023, Pukul 22.24 WIT.

² *Ibid.*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006), h. 33.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, h. 133.

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Jenis data dalam penelitian terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.⁷ Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek maupun objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang pertama bahan hukum primer yaitu budaya-budaya hukum *tedak siten*, yang kedua bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, literatur-literatur, artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya dan budaya hukum tentang *tedak siten*, teori modern, ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data merupakan langkah lanjutan untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Budaya

Pentingnya nilai-nilai budaya sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai budaya Jawa mencakup segala hal yang dianggap positif oleh masyarakat Jawa yang tinggal di daerah pedesaan. Pada dasarnya, masyarakat Jawa memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan budaya dan tradisi ritual tersebut. Masyarakat tersebut melibatkan diri dalam berbagai ritual terkait dengan peristiwa alam dan bencana dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pelaksanaan ritual sepanjang daur hidup manusia, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, pernikahan, hingga kematian. Hal ini diaktualisasikan dalam beberapa lagu atau tembang Jawa untuk membahas seluruh proses-proses kehidupan tersebut. Proses-proses kehidupan tersebut juga divisualisasikan dalam bentuk tembang atau lagu. Tembang-tembangnya yaitu Maskumambang, Mijil, Kinanthi, Sinom, Asmaradhana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma Megatruh, Pocung, Pangkur. Proses kehidupan dari janin dikandung sampai meninggal dan hidup di alam setelahnya dituangkan dalam tembang tersebut. Diawali dengan maskumambang yang berarti masa-masa janin masih di dalam kandungan ibu yang dilindungi dengan air ketuban dalam rahim ibu. Mijil yang berarti anak lahir dari rahim ibu. Kinanthi menggambarkan bahwa anak-anak atau masa anak-anak yang masih kecil yang harus diberikan nasihat-nasihat yang baik seperti pendidikan agama, budi pekerti dan sosial. Sinom menggambarkan masa remaja yang ingin semaunya sendiri, sulit untuk diajak komunikasi karena sudah bisa menentukan keinginannya sendiri dan bebas memilih sehingga harus sabar dalam memberi nasihat dan berkomunikasi. Asmaradhana menggambarkan anak muda yang sedang jatuh cinta antara pria dan wanita. Gambuh menggambarkan dipertemukan setelah kedua insan yang sedang menjalin kasih sudah cocok dan menikah. Dhandhanggula menggambarkan dalam menjalani bahtera rumah

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 2.

⁷ Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Alfabet, 2012), h. 132.

tangga terdapat keharmonisan dan ketidakharmisan. Durma itu menggambarkan apabila sudah berumah tangga harus bisa mendarma batkikan/ berbakti. Megatruh menggambarkan bahwa manusia meninggal atau terpisah antara jiwa dan raganya. Pocung menggambarkan setelah manusia meninggal itu nantinya akan dikafani atau diberi kain kafan. Pangkur menggambarkan bahwa setelah manusia meninggal akan dikuburkan. Itulah beberapa proses kehidupan yang divisualisasikan melalui lagu dan itu merupakan salah satu budaya di Pulau Jawa. "Nilai budaya merupakan masalah dasar yang amat penting dan bernilai di dalam kehidupan manusia. Nilai budaya Jawa yaitu apa saja yang dipandang baik oleh orang Jawa yang tinggal di pedesaan. Masyarakat Jawa pada dasarnya adalah masyarakat yang masih mempertahankan budaya dan tradisi ritual, serta ritual apapun yang berhubungan dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari".⁸ Peristiwa-peristiwa tersebut masih diyakini sebagai akibat dari tingkah laku manusia. Apabila manusia berperilaku atau bertindak baik, maka hasilnya juga akan baik, namun apabila manusia berperilaku atau bertindak buruk, maka akan berdampak buruk juga. Baik berdampak langsung kepada manusia tersebut ataupun berdampak terhadap lingkungannya.

Pentingnya nilai-nilai budaya sangat mendasar dan memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai budaya Jawa mencakup segala hal yang dianggap positif oleh orang-orang Jawa yang tinggal di pedesaan. Secara umum, masyarakat Jawa tetap mempertahankan budaya dan tradisi ritual, termasuk pelaksanaan ritual apapun yang terkait dengan peristiwa alam atau bencana, yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai budaya dan hukum yang terkait dengan persepsi kehidupan dan cara berpikir manusia dalam menginterpretasikan hukum sebagai bagian dari fenomena budaya.⁹

1.2 Tedak Siten

Proses kehidupan manusia karena kelahiran dan tradisi yang dilaksanakan untuk bayi yang lahir dan akan belajar pertama kali untuk berjalan atau menginjakkan kaki di bumi atau langkah pertama dilakukan dinamakan dengan tradisi "tedak siten". Tedak siten atau tedak siti, tedak artinya turun, siten artinya biasanya dilakukan saat anak berusia sekitar tujuh atau delapan bulan.¹⁰ Tedak siten ini merupakan wujud perayaan kebahagiaan pasangan suami istri atas kelahiran seorang anak, selain karena memang sudah tradisi secara turun-temurun. "Tradition becomes a comparison to achieve something we want to know the law of through pre-existing habits."¹¹ Tradisi menjadi pembanding untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui kebiasaan yang sudah ada sebelumnya.

"Tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu tedak siten yang termasuk dalam peristiwa kelahiran. Tedak siten adalah tradisi yang dilakukan saat anak memasuki usia tujuh atau delapan bulan (245 hari/7x35 hari) kalender Masehi. Upacara tedak siti adalah suatu upacara tradisional masyarakat Jawa dalam menyambut suatu peristiwa penting dimana

⁸ Isti Rahayu, Friantary, Heny, Andra, Vebby. "Analisis Bentuk, Makna, dan Fungsi Tradisi Tedak Siten dalam Masyarakat Jawa di Dusun Purwodadi Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Pustaka Indonesia (JPI)*, Vol. 2 No. 2 Desember (2022): 3.

⁹ Mura P. Hutagalung, "Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37*, Nomor 3 Juli-September (2007): 361.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nur Machmud Abdullah, Imam Syafe'i. "The Tedak Siten Tradition in Islamic Educational Values Perspective", *Journal of Research in Islamic Education*, Vol. 4, Number 1, June (2022): 56.

seorang bayi mulai menginjakkan kaki pada ibu pertiwi sebagai pertanda kesiapan seorang anak dalam menghadapi kehidupannya.¹² Dalam menyelenggarakan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus disediakan, yaitu adanya sesajen-sesajen yang mempunyai makna dan simbolik-simbolik tertentu.”¹³ Rangkaian pelaksanaan upacara tedak siti atau tedak siten ini terdiri dari tetahan, ngidak jadah, naik tangga tebu, kurungan, mandi kembang setaman, berdandan, gelaran.¹⁴ Selain itu tedak siten juga disebutkan: “*If these rituals are carried out, they can provide a picture of life related to humans and Allah SWT which is based on so that there is always a form of safety, protection, peace, and prosperity in life.*”

“Apabila ritual ini dilakukan, mereka dapat menciptakan representasi kehidupan yang berhubungan dengan manusia dan Allah SWT, yang didasari oleh harapan agar selalu terdapat keamanan, perlindungan, ketenangan, dan kemakmuran dalam kehidupan.”¹⁵ Upacara tedak siten atau tedak siti ini menggunakan perlengkapan sebagai berikut: jadah tujuh rupa atau warna yang melambangkan kesucian, kelembutan hati, keberanian, kehidupan, bersinar, keluhuran budi, keabadian; tebu, jenang blowok, mandi dengan air setaman, kurungan dihiasi dengan berbagai macam mainan, beras kuning yang dicampur dengan empon-empon, uang logam dan bunga mawar, melati dan kenanga yang melambangkan si anak gemar menolong orang lain.¹⁶

1.3 Tujuan Pelaksanaan Budaya Tedak Siten

Tujuan dilakukannya tedak siten ini adalah orang tua anak tersebut yang melakukannya berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar buah hatinya menjadi individu yang jujur, tekun dalam beribadah, gemar mengejar ilmu, murah hati, dan memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja.¹⁷ Fungsi upacara tedak siti atau tedak siten yaitu memiliki fungsi religious, fungsi sosial, fungsi melestarikan tradisi, meningkatkan hubungan simakrama.¹⁸

1.4 Budaya Hukum dalam Teori Hukum Modern

Hubungan Budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan obyek kajian budaya, dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lainnya. Hubungan antara budaya dan hukum memiliki sifat yang berubah-ubah, saling berpengaruh dan saling bertentangan yang dalam keterkaitan ini memungkinkan hukum sebagai pengaruh pembentuk dan juga menjadi objek penelitian dalam konteks budaya dan sebaliknya, saling bergantian secara berputar, dimana satu elemen mempengaruhi elemen lainnya.¹⁹ Dikarenakan hukum menjadi salah satu elemen universal dalam setiap budaya, terdapat hubungan yang saling terkait antara budaya dan hukum.²⁰

¹² Dewi Ayu Wisnu Wardani. “Tradisi Tedak Siti Perspektif Pendidikan Agama Hindu”, *Jurnal Agama Hindu: Widya Aksara*. Vol. 26 Nomor 2 September (2021): 285.

¹³ *Loc. Cit.* p. 3. ejournal.sthd-jateng.ac.id.

¹⁴ *Ibid.* h. 286.

¹⁵ *Loc. Cit.* Nur Machmud Abdullah, dkk. p. 51.

¹⁶ *Loc. Cit.* Dewi Ayu Wisnu Wardani. h. 287-

¹⁷ *Loc. Cit.* Isti Rahayu, dkk. h. 3.

¹⁸ *Loc. Cit.* Dewi Ayu Wisnu Wardani. h. 290-291.

¹⁹ Teddy Asmara, “Penelitian Budaya Hukum: Konsep Dan Metodologi”, *Jurnal: MMH*, Jilid 43 No.3 Juli (2014):447. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350>

²⁰ Mura P. Hutagalung, “Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-37 No.3 Juli-September (2007): 360*. jhp.ui.ac.id

Perubahan sosial dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tedak siten. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tedak siten yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tedak siten dengan cara yang tradisional. Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tedak siten. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tedak siten akan terlupakan dan hilang seiring dengan waktu. Oleh karena itu, penting untuk menyadari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini dan mencari cara yang inovatif dan relevan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat modern.

Teori sistem hukum menurut Friedman ada tiga, yaitu, struktur hukum yang mencakup institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, substansi hukum membahas mengenai apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator, dan yang terakhir yaitu budaya hukum tentang hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Kebudayaan dilihat dari disiplin ilmu antropologi dibedakan menjadi tiga aliran besar yaitu teori *behavioral*, teori materialisme budaya, dan teori ideasional.²¹

Berdasarkan teori Friedman dinyatakan bahwa salah satu unsur dalam pemenuhan sistem dibutuhkan budaya hukum atau disebut dengan *legal culture*. Apabila 3 unsur ini digunakan dalam berperilaku yang berkaitan dengan budaya dan hukum alangkah baiknya hasil dari setiap perilaku masyarakat yang menerapkan teori Friedman ini. Dalam penelitian teori *behavioral* dan teori budaya hukum mempelajari secara mendalam tentang materialisme budaya. Sehingga materi atau sumber dari budaya dan hukum adalah budaya dan hukum itu sendiri. Karena budaya hukum lebih membahas kepada materi, sehingga apabila budaya tedak siten atau tedak siti ini mengalami pemangkasan dalam pelaksanaannya akibat dari pengaruh dunia modernitas, maka budaya hukum tersebut mengalami penurunan dalam hal originalitas materi budaya atedak siten. Baik secara pelaksanaan upacaranya maupun penyediaan perlengkapan. Hal ini disebabkan karena masyarakat kaum modern hanya lebih mengarah kepada kepraktisan, sehingga budaya hukum tedak siten tetap dilakukan namun mengalami pengurangan dalam material, pelaksanaan upacara maupun perlengkapan upacara. Hal ini dikarenakan masyarakat modern tetap ingin melestarikan budaya tetapi tidak ingin direpotkan dengan material dari budaya yang mengganggu kehidupan masyarakat modern. Hal yang sederhana mereka lebih utamakan. Sehingga budaya tetap dilaksanakan namun dengan disertai penyederhanaan dalam budaya hukum. Karena sesuai yang dikatakan oleh Friedman bahwa budaya hukum lebih kepada materi, namun apabila materi dalam budaya tersebut tidak terpenuhi maka secara teori hukum modern, materi budaya hukum tidak sepenuhnya dipenuhi oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Rangkaian pelaksanaan upacara tedak siti atau tedak siten terdiri dari tetahan, ngidak jadah, naik tangga tebu, kurungan, mandi kembang setaman, berdandan, gelaran. Tedak siten ini merupakan wujud perayaan kebahagiaan pasangan suami istri atas kelahiran seorang anak, selain karena memang sudah tradisi secara turun-temurun. Perubahan sosial

²¹ Mudjahirin Thohir, 2007. *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang: Fasindo Press, h. 25-35.

dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tedak siten. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tedak siten yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tedak siten dengan cara yang tradisional. Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tedak siten. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tedak siten akan terlupakan dan hilang seiring dengan waktu. Namun pelaksanaan budaya hukum dalam hal tedak siten ini tetap dilakukan. Namun pelaksanaan upacaranya mengalami penyederhanaan. Penyederhanaan pelaksanaan budaya dan tradisi tersebut biasanya dilakukan oleh kaum modern untuk tetap melestarikan budaya dengan melaksanakan budaya tedak siten namun menyederhanakan materi dan perlengkapan dalam upacara tedak siten atau tedak siti tersebut.

REFERENSI

- Abdullah, Nur Machmud, Imam Syafe'i. "The Tedak Siten Tradition in Islamic Educational Values Prospective", *Journal of Research in Islamic Education*, Vol. 4, Number 1, June (2022). <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jrie>
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asmara, Teddy. "Penelitian Budaya Hukum: Konsep Dan Metodologi", *Jurnal: MMH*, Jilid 43 No.3 Juli (2014):447. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350>
- Harbani, Pasolong. 2012, *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet.
- Hutagalung, Mura P., "Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37*, Nomor 3 Juli-September (2007). kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tengkurap.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, Isti; Friantary, Heny; Andra, Vebby. "Analisis Bentuk, Makna, dan Fungsi Tradisi Tedak Siten dalam Masyarakat Jawa di Dusun Purwodadi Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan". 2022. *Jurnal Pustaka Indonesia (JPI)*, ISSN: 2797-8915. Vol. 2 No. 2 Desember.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Dewi Ayu Wisnu. "Tradisi Tedak Siti Perspektif Pendidikan Agama Hindu", *Jurnal Agama Hindu: Widya Aksara*. Vol. 26 Nomor 2 September (2021).